

"AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR"

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBHFH-UMY)

Pendahuluan

Persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan ditemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang, dengan pendekatan psikologi misalnya.

- ▶ Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan, rumah tangga tidak harmonis, suami-istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan? Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum?, atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi?

DEFINISI

- ▶ Pernikahan oleh Azhar Basyir³ didefinisikan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.
- ▶ Adapun menurut UU. No. 1 / 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- ▶ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Islam mengatur tata aturan pernikahan, misalnya dapat dilihat pada :

- ▶ Q.S. Al- Dzariyat ayat 49, yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".
- ▶ Q.S. Yasin ayat 36, yang artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui."

› Dengan hidup saling berpasangan keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1, yang artinya: "Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

› Demikian pula dalam Q.S. An-Nahf ayat 72, yang artinya: "Allah menjadikan istri bagi kamu dari jenis kamu sendiri, dan dari istri-istri kamu itu dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagi kamu ..."

Sebab-sebab Terjadinya Pernikahan Dini

1. Budaya

› Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi

› —khususnya masyarakat Jawa— bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai perawan yang tidak laku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi, yakni dengan sebutan perawan kasep.

› Perkawinan perempuan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun¹⁰ masih cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia.

› Dari Penelitian Pujiastuti (1983) yang dilakukan di daerah Kabupaten Karanganyar diperoleh gambaran bahwa adat pernikahan anak-anak di latarbelakangi oleh power orang tua yang begitu kuat."

› Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Kusujarti (1995), menunjukkan bahwa kasus-kasus perkawinan pertama bagi wanita Jawa di pedesaan umumnya dilakukan pada usia muda.

2. "Kecelekaan"

Kompas 5 April 2002 pada kolom Curhat memberitakan tentang "Remaja dan Kecelekaan". Salah satu isu yang diangkat adalah hasil survei terhadap sejumlah remaja. Dikatakan bahwa terdapat remaja yang berpacaran 48 % telah meraba daerah sensitif, 28 % telah melakukan petting and intercourse (hubungan seksual) 20 %.

› Informasi ini memberitahukan bahwa ternyata begitu banyak para remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan.¹³ Hal ini menandakan bahwa mereka belum siap untuk menikah. Tetapi karena faktor sial atas ulah dirinya mengharuskan remaja tersebut harus secepatnya melangsungkan pernikahan. Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang tergesa-gesa yang justru akan menimbulkan beban psikologis yang lebih berat bagi keduanya

3. Emosionalitas Laki-laki dan Perempuan

Usia remaja merupakan usia kelabihan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis.

Bayangan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan seksual. Mereka membayangkan ketika dipeluk atau memeluk pasangannya atau kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Khayalan yang berlebihan akan menjadikan mereka tidak berfikir panjang bahwa kenyataannya pernikahan bukanlah sekedar pelampiasan dan pemenuhan kebutuhan seksual. Tetapi lebih dari itu persoalan yang dihadapi begitu kompleks menyangkut persoalan internal dan eksternal keluarga, sehingga pernikahan membutuhkan persiapan fisik dan mental seseorang

Pernikahan Dini Berkaitan dengan Emosi

- ▶ Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat over dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, di mana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis ?

Sisi Positif Pernikahan Dini : Manajemen Seksual

- ▶ Apa yang telah dikemukakan di atas lebih melihat pada sisi negatif dari pernikahan dini. Nuansa positif dari pernikahan dini diungkapkan "Hal ini berarti bahwa akad nikah dapat dilakukan secepatnya, tetapi persoalan mempunyai anak, tidak menggantungkan kepada orang tua dan yang senada dapat dipikir befakangan.
- ▶ Pada pernikahan dini, kehidupan seksual lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat, terdapat lahan untuk mengekspresikan perasaan dan luapan dalam mengungkapkan emosi-emosinya, sehingga pernikahan yang paling bahagia adalah pasangan usia 20-an

- ▶ pernikahan dilakukan haruslah ada niat untuk pengembangan diri dalam mencapai ridlanya dan harus mempunyai kesiapan baik fisik maupun mental. Naif sekali ketika pernikahan hanya dipandang sebagai sarana manajemen seksual, dengan mengesampingkan tujuan-tujuan pernikahan yang lain. Karena akad nikah mudah dilaksanakan, akan tetapi perawatan, pembinaan dan pemeliharaan agar keluarga tetap harmonis, sangat membutuhkan kesiapan mental dan kematangan emosi seseorang

- ▶ Dalam konteks psikologi, pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 sampai 22 tahun dipandang sebagai usia yang rentan dalam pernikahan. Karena dari sisi fisiologis maupun psikologis dianggap belum memiliki kesiapan secara matang. Meskipun terdapat satu alasan bahwa pernikahan yang dilakukan lebih dini akan dapat terjadi kontrol sawhat yang lebih stabil dan mendapat legitimasi yang kuat, akan tetapi kesiapan seseorang untuk menikah terjadi perbedaan pada setiap orang dan siap tidaknya untuk menikah hanya dirinyalah yang lebih mengetahui

Jika remaja menikah / hamil di usia muda?

- Ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilan
- Risiko kehamilan (ibu & janin)
- Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami risiko
- Berakibat pada kematian ibu dan bayi
- Kehamilan usia muda dapat berisiko menderita kanker di masa yang akan datang

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)


Faktor penyebabnya:

- Kurangnya pengetahuan yg lengkap & benar ttg proses terjadinya kehamilan & metode pencegahannya
- Akibat terjadi tindak perkosaan
- Kegagalan alat kontrasepsi

Jika remaja mengalami KTD:

- Mempertahankan
- Aborsi
- sosial

Risiko fisi



Kerugian & bahaya KTD pd remaja

- Remaja jadi putus sekolah
- Kehilangan kesempatan meniti karir
- Orang tua tunggal & pernikahan dini yg tdk terencana
- Kesulitan dalam beradaptasi secara psikologis (sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang)
- Kesulitan beradaptasi menjadi orangtua (tidak bisa mengurus kehamilannya & bayinya)
- Perilaku yang tidak efektif (stress, konflik)
- Kesulitan beradaptasi dengan pasangan
- Mengakhiri kehamilannya → aborsi ilegal → kematian & kesakitan ibu

KBR 11/22/2016

19

Pandangan Hukum

Pasal 332 KUHP

mengancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pidana dalam Pasal 332 KUHP adalah delik aduan.

• Pasal 286 KUHP

- Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

• Pasal 287 KUHP

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU No. 23 tahun 20014

Pasal 16

1. 1x24 jam sejak menerima laporan, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara thd korban

FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI KORBAN PERKOSAAN

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan praktik aborsi adalah haram. Namun, untuk kondisi tertentu, seperti korban perkosaan, MUI menilai aborsi bisa saja dilakukan asal sebelum kandungan mencapai usia 40 hari. "Ini penting karena kalau sudah masuk 40 hari, janin itu hidup," kata Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanudin AF kepada Re publika, Kamis (13/8).

Dispensasi Nikah
SYARAT PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH

1. Surat penolakan dari KUA
2. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah dari KUA
3. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon (Suami & Istri) yang dimaterai Rp 6.000,-
4. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
5. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar dan menunjukkan yang asli
6. Satu (1) lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar

- ▶ Satu (1) lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- ▶ Satu (1) lembar foto copy akta keafikiran calon suami yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- ▶ Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- ▶ Satu (1) lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- ▶ Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (Bagi yang hamil)
- ▶ Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa
- ▶ Membayar biaya panjar perkara sebesar Rp

SEKIAN dan TERIMAKASIH